

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN  
2007  
(STUDI KASUS : 2.014/PID.B/2013/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD SULAIMAN RANGKUTI  
108400018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN  
2007  
(STUDI KASUS : 2.014/PID.B/2013/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD SULAIMAN RANGKUTI  
108400018**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tinda Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007(Studi Kasus :2.014/Pid.B/2013/PN.Mdn)**

N a m a : AHMAD SULAIMAN RANGKUTI

N P M : 108400018

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : PIDANA

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Noor Azizah .SH.M.Hum)

(Wessy Trisna ,SH.MH)



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

*Tanggal Lulus : 17 November 2014*

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 17 November 2014



(AHMAD SULAIMAN RANGKUTI)  
108400018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : AHMAD SULAIMAN RANGKUTI  
Tempat & Tanggal Lahir : Medan ,15 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Aksara No.140  
Telpon : 081361307692

### PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1998-2004 : MIN MEDAN  
Tahun 2004-2007 : SMP N 27 MEDAN  
Tahun 2007-2010 : SMA ISLAM AZIZI MEDAN  
Tahun 2010-2014 : Universitas Medan Area

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya Perbuat Dengan sebenarnya

Hormat Saya

AHMAD SULAIMAN RANGKUTI

## ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir, dan lintas negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnasional organized crime*. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrument hukum secara khusus untuk melindungi korban.

Kasus *human trafficking* khususnya perempuan kembali ramai dibicarakan masyarakat. Hal ini menjadi topik yang sangat besar karena korbannya mayoritas adalah perempuan, yang lebih buruk salah satu dari pelakunya adalah teman dekat mereka atau bahkan orang tua mereka sendiri. Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam laporan tahunannya menyebutkan perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak, dengan persentase sebesar 15 hingga 20 persen dari seluruh korbanyang terdata. Angka ini naik terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi karakteristik dan sindikat dalam tindak pidana perdagangan orang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang ini peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak para pelaku secara tegas dan menjatuhkan hukuman yang pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative dan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap masalah perdagangan orang ini dan juga penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitik beratkan kepada pelaku (*trafficker*) perdagangan orang yang meliputi agen, calo ataupun sindikat yang didasari kepada modus menawarkan pekerjaan, penipuan, dan penculikan. Peraturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini sendiri meliputi dimulai dari KUHP dan Undang-Undang NO 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkharuniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat juga terselesaikan

Penulisan Skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan Strata satu (S-1) pada bidang Hukum Kepidanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UU NO.21 TAHUN2007(Studi kasus putusan No.2.014/Pid.B/2013/PN-Mdn)”**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari banyak pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya`kub Matondang, M.A. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


5. Ibu Noor Azizah,SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang banyak memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Kabid hukum kepidanaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis, yang dengan tulus telah membimbing dan memberi masukan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zaini Munawir, SH. M.H, selaku Sekretaris pembimbing skripsi yang memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda (Syahlan Rangkuti) dan Ibunda (Kholidah Hafni Pulungan) tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa pamrih.
10. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada Abang dan adik saya yang telah mendoakan untuk mempermudah penyelesaian skripsi ini sekaligus, mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana yang berguna untuk bangsa.
11. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, Edi Suhendro,Rahmad hendra, Roni Hamonangan, Dani Kristanto, Yosiana Purba, Khoirun Nisa, yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat untuk penulis.



12. Teman-Teman Stambuk 2010 Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas, penulis hanya bisa mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya dan penulis bermohon mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi semua.

Medan, 25 OKTOBER 2014



**AHMAD SULAIMAN R**  
**NPM: 10.840.0018**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul.....	11
C. Permasalahan .....	11
D. Hipotesa .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Metode Pengumpulan data.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	17
B. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	20
C. Unsur-unsur tindak pidana.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Perdagangan Orang.....	29
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	32
C. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang .....	41
D. Faktor-faktor Terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang.....	42
E. Dampak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	55

**BAB IV. PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

A. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan perdagangan orang .....	57
B. Kendala-kendala dalam proses hukum tindak pidana perdagangan orang .....	59
C. sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang .....	63
D. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang .....	64
E. Analisis Kasus.....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah berlangsung lama. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah / negara tujuan.

Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual<sup>1</sup>. Dalam Protokol Palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak

---

<sup>1</sup> Andy Yentriyani, *Politik perdagangan perempuan*, Galang press, Bandung, 2004, hal 18

eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

Indonesia adalah salah satu negara didunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar saat ini, yakni sekitar 250 juta jiwa lebih. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut, menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun akibat tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia<sup>2</sup>. Fenomena perdagangan orang (*trafficking*), sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan berbagai negara lain<sup>3</sup>. Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan perempuan, kini sebesar

---

<sup>2</sup> Son Haji, 2003 *Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan Di Luar Negeri*, jurnal masalah-masalah hukum universitas diponegoro, Semarang, 2003 : 254

<sup>3</sup> Nur Rochaeli, *Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak Di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Pustaka Grhatama, Semarang, 2005, Hal. 74

27 persen dari seluruh kasus perdagangan orang. Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam laporan tahunannya menyebut perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak, dengan persentase sebesar 15 hingga 20 persen dari seluruh korban yang terdata. Angka ini naik terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan itu berbasis pada data resmi yang diserahkan oleh 132 negara antara 2007-2010. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan, yang angkanya sebesar 55 hingga 60 persen korban. Sementara total korban perdagangan perempuan dan anak mencapai 75 persen. "Perdagangan manusia membutuhkan respon kuat dalam pendampingan dan perlindungan korban, penguatan sistem hukum kriminal, kebijakan migrasi yang kokoh dan aturan yang ketat dalam pasar tenaga kerja," dalam statemen di laporan tahunan itu, yang dirilis hari itu. Angka sesungguhnya dalam perdagangan manusia, disebut jauh lebih tinggi daripada yang tercatat dalam data. Dalam laporan tahunan itu juga tersembul kenyataan miris: 16 persen negara melaporkan tak ada satu pun tersangka dalam kasus perdagangan manusia mendapatkan hukuman pidana antara 2007 hingga 2010. Segi positifnya, sudah 154 negara anggota PBB meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia PBB.<sup>4</sup>

Orang tua yang seharusnya melindungi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kurang memberikan perhatian yang lebih kepada anak mereka. Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini jangan dipandang sebelah mata. Masalah ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang

---

<sup>4</sup> AFP/PBB: Persentase Perdagangan Anak di Dunia Terus Naik. Diakses pada tanggal 13 september 2014

mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di negara kita.

Banyak perempuan di bawah umur dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji yang diberikan oleh para *trafficker* untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya bahkan dipaksa untuk menjadi pelacur.

Namun tidak hanya itu, selain dari aspek ekonomi, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya *human trafficking*. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap masalah masih kurang. Secara umum, *human trafficking* terjadi karena ketidaktahuan perempuan di bawah umur akan pekerjaan yang ditawarkan oleh anggota sindikat, padahal tidak satupun perempuan di bawah umur berkeinginan mendapat pekerjaan sebagai pelacur.

*Human trafficking* merupakan masalah yang sensitif. Dan untuk mengentaskan persoalan itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri.

Salah satu peranan penting pemerintah adalah mengatasi masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan. Dan satu kata kunci yang penting adalah “pemberdayaan”. Hal ini sangat penting bagi korban. Banyak para korban yang mengalami kebingungan akan berbuat apa dan akan berkerja apa. Maka disini peranan pemerintah sangatlah penting dengan menciptakan lapangan perkerjaan bagi para korban agar mereka tidak terjerat lagi dalam permasalahan yang sama.

Oleh karena itu *human trafficking* bukanlah suatu fenomena baru lagi di negara kita, dan meskipun masalah ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban lebih identik dengan perdagangan perempuan di bawah umur, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan perempuan di bawah umur lebih menonjol di permukaan.

Negara kita adalah negara transit dan tujuan, 30% prostitusi perempuan di negara kita berusia di bawah 18 tahun, 40.000 sampai 90.000 per tahun perempuan di bawah umur yang tinggal di Negara kita menjadi korban kekerasan seksual dan perempuan di bawah umur yang berasal dari negara kita diperdagangkan untuk eksploitasi seksual terutama di asia timur tengah.

Ironisnya negara kita mempunyai Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Perdagangan Orang).

UNICEF (2009), melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan berkisar antara 40.000 sampai 70.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>5</sup> Dalam hal ini keberadaan peraturan atau undang-undang tentang perlindungan anak dan pidana perdagangan manusia masih belum cukup mengurangi *human trafficking*, serta undang-undang yang bisa memenuhi hak korban masih belum ada.

Ini dapat menunjukkan betapa rentannya perempuan di bawah umur untuk diperdagangkan dan dengan pemberitaan akhir-akhir ini yang kita baca, lihat dan kita dengar di berbagai media di mana penculikan yang di iringi *human trafficking* menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapa saja.

---

<sup>5</sup> [ja-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3](http://ja-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3) diakses pada tanggal 15 juli 2014



Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu tatanan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan *statuta law* maupun *non statuta law*, dan hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak dalam upaya *human trafficking*.

Anak adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.

Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan kejahatan Pidana yang memang sepatutnya mencakup konsep hukuman Pidanaan refresif yang memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidananya.

Dalam suatu tindak pidana umum ataupun khusus, baik dalam tindak pidana perdagangan manusia ataupun tindak pidana lain nya. Seharusnya lah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Adapun unsur yang harus di penuhi ialah:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>6</sup>

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu tertentu
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.<sup>7</sup>

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban trafficking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga hiburan, perkawinan kontrak, juga buruh anak.

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 175.

<sup>7</sup> Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001, h 28

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan perempuan dan anak, faktor-faktor tersebut antara lain :<sup>8</sup>

1. Semakin meluasnya kemiskinan dan besarnya pengangguran.
2. Rendahnya kesadaran akan persoalan perdagangan orang.
3. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perdagangan orang.
4. Lemahnya pemahaman individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah tentang tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.
5. Adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat dan kebijakan -kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum pah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum bagi m asyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

---

<sup>8</sup> Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah -Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak*. In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children" Gadis (2004, October).

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.<sup>9</sup> Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses pra peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>10</sup>

Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum.

---

<sup>9</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990.

<sup>10</sup> Anonim, *Child Trafficking is a big problem in Indonesia* terdapat dalam alamat

<http://www.kabarindonesia.com> diakses pada tgl 8/September /2014

## A. Pengertian dan Penegasan judul

Adapun judul yang di ajukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang**” dan di tinjau dari Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Manusia dan beracuan pada putusan Pengadilan Negri Medan yang Memutus tentang tindak pidana perdagangan manusia.

Agar memudahkan dalam pembahasan Skripsi ini maka penulis terlebih dahulu memahami atas judul yang di ajukan dalam penulisan ini, sesuai dengan arti yang benar menurut tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- Tinjauan berarti pandangan, pendapat, yang sudah di selidiki dan di pelajari<sup>11</sup>
- Yuridis berarti hukum atau aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk tertulis .<sup>12</sup>
- Perdagangan manusia berarti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali, atas orang

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 310

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 271

lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara. Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian judul yang di artikan secara menyeluruh dalam gabungan kata yang memiliki arti dan defenisi masing-masing maka pembahasan proposal skripsi ini adalah tentang akibat hukum dengan terjadinya perilaku tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan di wilayah hukum peradilan Negri Medan.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Trafficking adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan.

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan perdagangan orang.
2. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses hukum tindak pidana perdagangan orang.
3. untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

## C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah haruslah memiliki permasalahan yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya selayang memuat suatu sinkronisasi terhadap judul yang di pilih oleh penulis, sehingga memiliki kesempurnaan aturan

---

<sup>13</sup>Undang-undang No.21 tahun 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Pasal.1

dalam penulisan, selain itu permasalahan juga memiliki fungsi yang sangat krusial dalam suatu karang ilmiah.

Adapun beberapa permasalahan yang dianggap mendasar oleh penulis adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan perdagangan orang
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses hukum tindak pidana perdagangan orang
3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

#### D. Hipotesa

Berdasarkan Etimologi, kata Hipotesa berasal dari kata “hipo” (sebelum) dan “*thesis*” (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap benar kemungkinan nya untuk menjadi jawaban yang benar.<sup>14</sup>

Maka hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, maka penulis harus memberikan jawaban sementara dalam skripsi ini sebagai mana yang telah dibuat permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi upaya preventif dan represif dan pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

---

<sup>14</sup> Winarno surakimad, *pengantar penelitian ilmiah*, penerbit Trasiro, Bandung, 1982, hal. 148.

2. Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia memiliki jaringan yang sudah teroganisir dan memiliki system yang mempermudah pelaku kejahatan, serta kurangnya pengawasan yang lebih efektif yang dilakukan dalam penanganannya.
3. sebagai mana yang terdapat dalam pasal 2 undang-undang No.21 tahun 2007 maka orang yang melakukan suatu tindak pidana di ancam dengan perilaku tindak pidana yang dilakukan nya sesuai peranan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam membuat suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, pastilah seorang penulis memiliki tujuan yang sangat jelas untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bagi orang lain, adapun tujuan yang menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Sebagai suatu bentuk sumbangsih pemikiran kepada almamater penulis terutama prihal Perdagangan Orang
2. Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan masyarakat mengetahui adanya aturan-aturan yang mengatur tentang Perdagangan Orang dan teknis penanganan dan sanksi pidananya.
3. Melalui karya ilmiah ini pula penulis ingin melengkapi tugas sebagai calon sarjanawan dalam bidang Hukum yang akan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



## F. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian<sup>15</sup>. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan tipe penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perdagangan Manusia dan Orang-orang yang turut serta dalam perilaku tindak pidana tersebut.

Teknik mengumpulkan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian akan dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a) Menentukan secara jelas data apa yang ingin dicari dengan menyiapkan kerangka pikir dan kerangka konseptual tertentu sebagai sasaran utama.
- b) Mencari tempat dimana sumber data dapat diperoleh.
- c) Setelah sumber data diperoleh, kemudian mencari dan mencatat sumber data yang dianggap perlu dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- d) Dari catatan tersebut kemudian diatur dan ditempatkan dalam suatu klasifikasi tertentu yang disusun dan siap disajikan.

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23

Studi kepustakaan ini meliputi kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, karangan ilmiah, hasil seminar, makalah, dan hal-hal lain yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian dengan tema mengenai Perdagangan Manusia

## 2. Penelitian Lapangan (*fiel Research*)

Dalam penyempurnaan data bagi sumber referensi penulis, maka penulis mengambil kasus dari pengadilan negeri medan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis .

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

**BAB I** Berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang Masalah, identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

**BAB II** membahas permasalahan pertama yakni mengenai Tinjauan Umum tentang tindak pidana ,pengertian tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana dan bentuk-bentuk turut serta dalam tindak pidana

**BAB III** membahas tentang Pengertian Perdagangan Manusia dan Turut Serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Manusia, faktor terjadinya perdagangan manusia , bentuk-bentuk dan dampak dari perdagangan manusia

**BAB IV** Berisikan pembahasan mengenai Penerapan Hukum dalam Tindak

Pidana Perdagangan Manusia, yang memberikan bantuan sehingga terjadinya suatu tindak Pidana Perdagangan Manusia, upaya preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana manusia serta analisis kasus pengadilan negeri medan

**BAB V PENUTUP**, Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati. Dalam bahasa Belanda disebut straf, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan sendiri memiliki makna penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemah dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>16</sup>

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma diartikan sebagai berikut:

“peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana”<sup>17</sup>

Sehubungan dengan pengertian makna pidana A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa Pidana ialah:

“delik sebagai suatu perbuatan atau pengabayan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.<sup>18</sup>

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana memiliki arti sebagai berikut:

<sup>16</sup> Hilman HadiKusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114

<sup>17</sup> Ibid. hal. 115

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 33

“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana”.<sup>19</sup>

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping pengalihan bahasa dari istilah asing itu, dimaksudkan untuk pengalihan makna dari pengertiannya juga.

Oleh karena sebagian besar ahli hukum didalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya. Disamping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan.

Roslan Saleh menjelaskan “ oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut pelaku kejahatan, maka istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.”<sup>20</sup>

Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam bahasa Indonesia tidak semakin berkurang. Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59

<sup>20</sup> Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 16-17

dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana dan perbuatan pidana serta tindak pidana dalam berbagai undang-undang.<sup>21</sup>

Moeljono setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau member perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula, betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang takboleh atau menghambat akan tercapainya pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya, dengan cita-cita mengenai pergaulan dengan masyarakat atau dengan katalain, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat jelas kita lihat pandangan Moeljono terhadap defenisi *strafbaar feit*, dan mengartikan tindak pidana sesuai dengan makna *strafbaar feit* itu sendiri baik dalam defenisi menurut hukum positif maupun defenisi secara singkat.

Berdasarkan literature hukum pidana, sehubungan dengan banyaknya defenisi-defenisi yang mengartikan tindak pidana itu sendiri yang memiliki makna yang sama dengan *strafbaar feit*. Adapun istilah-istilah yang lain dari tindak pidana tersebut ialah

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. perbuatan pidana dan.

---

<sup>21</sup> EY Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 206-208,

<sup>22</sup> Ibid, hal. 208

#### d. Tindak pidana<sup>23</sup>

Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah.”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Wijono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”<sup>25</sup>

### B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 204

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 26.

<sup>25</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51

juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya mem bahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
  - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan



dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan di bahas lebih lanjut pada Sub-Bab selanjutnya.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

- Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

- Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).

Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu

dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Buku Ajar Hukum Pidana I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007 Hlm. 56

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Harus ada perbuatan Manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai dengan perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objectif
5. Unsur melawan hukum yang subjectif

Selanjutnya menurut Sathocid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur objectif dan unsur subjectif. Unsur objectif yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:<sup>29</sup>

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, unsur subjectif adalah unsur-unsur dan perbuatan yang dapat berupa:<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Lintang, P. A. F., *Delik-Delik Khusus*, Bina Citra, Bandung, 1984, hal. 84

<sup>28</sup> Djoko prakoso *Aspek hukum perdagangan manusia*, citra aditya bakti, bandung, 2003, hal 66

<sup>29</sup> *Ibid* hal 56

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)



---

<sup>30</sup> Ibid hal 102

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

### A. Pengertian Perdagangan orang

Ada beberapa definisi mengenai pengertian perdagangan orang yang diatur dalam berbagai konvensi dan aturan- aturan lainnya yaitu : a Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan

“ Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Menurut *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA), Undang- undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika Serikat, menyebutkan perdagangan orang adalah:<sup>31</sup>

- (a) perdagangan seks, dimana tindakan seks komersil diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan, atau kebohongan atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun atau

<sup>31</sup> <http://www.elsam.or.id/weblog>, diakses Minggu, 10 Agustus 2014



(b) merekrut, menampung, meugangjut, menyediakan atau mendapatkan seseorang, untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjerataan hutang atau perbudakan.<sup>21</sup>

(c) Menurut Majelis Umum PBB nomor 49/166 tahun 2000 bahwa:

“Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, ataupun menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksuallainnya, kerja atau peleyanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>32</sup>

(d) Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2004, tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Perdagangan manusia adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu perbuatan yang memenuhi salah satu unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan dan anak dengan menggunakan kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat

---

<sup>32</sup> ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia* (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak, 2003), hal 1

mengeksploitasi perempuan dan anak” Dari definisi-defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah sebagai berikut”

- 1 Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- 2 Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- 3 Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan skspolitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.<sup>33</sup>

Dari pengertian tindak pidana perdaangan orang dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut :

- 1 Bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal, karena mendeskripsikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang
- 2 Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang.
- 3 Sanksi yang diancam lebih berat dibandingkan dengan pasal 297 KUHP. Sanksi diancam dengan pidana minimal dan pidana maksimal termasuk denda
- 4 Kejahatan pada tahapan-tahapan tersebut bilamana belum dapat dikategorikan sbagai tarfiking, maka dapat diancam dengan pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 11

## B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia yakni antara lain .<sup>35</sup>

### 1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.<sup>36</sup>

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.<sup>37</sup> Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (rural-to-urban migration), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri)

---

<sup>34</sup> Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim, USAID, (Malang: Penerbit IKIP, 2006), hal 41

<sup>35</sup> Ibid hal 76

<sup>36</sup> Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gajah Mada University, 2003, Hal 3.

<sup>37</sup> Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu/subarto/makIndo24.html>; tgl, 17 agustus 2014

adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

## 2. Pekerja Anak.

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak – anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

- a. Anak – anak yang dilacurkan.
- b. Anak – anak yang di pertambangan.

- c. Anak – anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak – anak yang bekerja di sektor konstruksi. <sup>38</sup>
- e. Anak – anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak – anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak – anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan – bahan peledak.
- h. Anak – anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak – anak yang bekerja di Industri rumah tangga
- k. Anak – anak yang bekerja di perkebunan.
- l. Anak – anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- m. Anak – anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.<sup>38</sup>

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak – anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotik (sale, production and trafficking drugs), perdagangan anak (trafficking of children), pelacuran anak (children of prostitution), anak – anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai (child labour in off – shore fishing), pertambangan (mining), dan anak – anak yang bekerja di industri sepatu (footwear).<sup>39</sup>

### 3. Kejahatan Prostitusi.

---

<sup>38</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN ) Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I.

<sup>39</sup> International Labour Organization, *Bunga – Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, Jakarta : ILO – APEC, 2004, Hal. 150.

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

Sudah menjadi rahasia umum para perempuan yang bekerja di panti-panti pijat di Indonesia dapat diminta memberikan layanan seks kepada para pelanggan mereka. Tidak diketahui dengan jelas tentang kewajiban mereka untuk memenuhi



permintaan tersebut, apakah karena keterikatan mereka dengan tempat tersebut, atau karena kebutuhan akan pendapatan tambahan.

Dalam kasus lokalisasi, tempat-tempat pelacuran lainnya, serta prostitusi di warung penjual teh botol, ketika dipilih oleh seorang pelanggan, perempuan atau anak perempuan tersebut harus memberikan pelayanan seks dengan pembayaran di tempat, atau di luar, seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, yang mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik trafiking, mengingat ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang didapatkan untuk tujuan tersebut. Keuntungan besar, tidak seperti dalam kasus Pembantu Rumah Tangga, timbul karena pemanfaatan berulang - ulang perempuan atau anak perempuan yang diperdagangkan selama beberapa tahun untuk menghasilkan uang tunai secara terus - menerus.

Ada dua negara yang dikenal sebagai tempat tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Jepang. Meskipun ada banyak laporan yang mengatakan bahwa eksploitasi seksual juga terjadi di Singapura. Namun ada perbedaan cara perekrutannya.

- a. Untuk tujuan Malaysia dan Singapura, korban direkrut dengan janji akan dipekerjakan di tempat-tempat karaoke, sebagai penyanyi di rumah makan, pelayan, dan hostes atau penghibur, atau bahkan dijanjikan sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- b. Untuk Jepang mereka dibawa dengan alasan sebagai duta seni budaya atau penari tradisional, kemudian dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual.

### c. Perdagangan Anak Melalui Adopsi ( Pengangkatan Anak )

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui adopsi atau pengangkatan anak<sup>40</sup>

Pengaturan tentang pengangkatan anak di Indonesia diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah / belum menikah dan juga mengatur tata cara mengangkat anak, bahwa :

“ Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi material secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat “.

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak – hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali

---

<sup>40</sup>Farhana tarmizi *Aspek hukum perdagangan manusia di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 44



masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak. Sering terjadi pengangkatan anak akan menjadi masalah hukum, seperti kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penjualan bayi – bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan penjualan bayi sebanyak 60 – 80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga negara asing. Kasus sejenis banyak terjadi walaupun belum diketahui di permukaan.<sup>41</sup>

#### d. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail border bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga<sup>42</sup>

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di

<sup>41</sup> Republika.com, *Jaringan Penjual Bayi Terhongkar* (gl 18 agustus 2011)

<sup>42</sup> Farhana, *Op.Cit.*, Hal 47

wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi di masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa<sup>43</sup>

Ada beberapa artikel di surat kabar yang mengangkat tentang pengantin pesanan Berdasarkan artikel – artikel tersebut dapat dilihat ruang lingkup dan pentingnya perdagangan orang melalui pengantin pesanan diperhatikan, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>

- a. Pada tahun 1993, sebuah surat kabar di Singkawang menulis bahwa kira – kira 34.000 perempuan berusia 14 – 18 tahun dikirim ke Hongkong sebagai pengantin.
- b. Pada tahun 1994 sebuah surat kabar lain menulis 25 perempuan dari Jawa Timur direkrut untuk dinikahi laki – laki Taiwan.
- c. Pada tahun 2002 sebuah artikel melaporkan bahwa sejak 1987, 27.000 gadis Indonesia beretnis Tionghoa telah menikah dengan laki – laki Taiwan.
- d. Pada tahun 2002 sebuah berita melaporkan bahwa data dari pemerintah Indonesiamenunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun antara 1993 sampai 1994, lebih dari 2.000 perempuan meninggalkan Singkawang untuk berangkat ke Taiwan. Apabila diasumsikan bahwa dalam setahun dilangsungkan lebih

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : USAID, 2003, Hal 123– 124.

kurang 2.000 pernikahan, maka dengan angkat ini konsisten dengan angka 27.000 yang disebut di atas.

Data dari Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura, setiap tahun kira – kira 50 perempuan kembali ke Singkawang dari Taiwan telah mengalami kekerasan dan penipuan. Akan tetapi, ini juga gejala gunung es karena masih banyak yang tidak terdata atau tidak mau mengajukan pengaduan dan tidak dapat pulang. Kekerasan dan penipuan yang dilaporkan bermacam – macam, yaitu dinikahkan dengan laki – laki jauh lebih tua, berlainan dengan yang diberitahukan sebelumnya atau dengan laki – laki yang cacat mental atau fisik yang parah, tidak dinikahkan secara sah yakni sebagai perempuan simpanan, menjadi pelayan tanpa dibayar, bekerja di pabrik dan dipaksa bekerja di prostitusi<sup>45</sup>

Banyak kasus yang melibatkan perempuan di bawah umur dan pemalsuan dokumen. Kebanyakan pernikahan difasilitasi oleh calo setempat dan Singkawang, Kalimantan Barat dengan upacara dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah, terkadang tanpa sepengetahuannya, sehingga jika ingin kembali ke Indonesia mengalami kesulitan.<sup>46</sup>

#### e. Implantasi Organ

Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003 – 2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.<sup>47</sup> Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal 125

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>. 18 agustus 2014

tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat<sup>48</sup>

### C. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

#### 1. Unsur PELAKU

yang mencakup Setiap orang yang dalam Undang-undang tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Tindak pidana perdagangan orang).

#### 2. Unsur PROSES

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

#### 3. Unsur TUJUAN

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang

---

<sup>48</sup> *Ibid*

tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana perdagangan orang.

Adapun unsur yang terkandung didalam inti permasalahan putusan yang penulis kemukakan didalam skripsi ini yaitu :

1. Unsur setiap Orang,yaitu unsur setiap orang tersebut bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddelen*)dari delik,melainkan hanya sebagai unsure pasal dimaksud yang posisinya selaku subyek,sehingga pengertiannya identik dengan rumusan “barang siapa”yaitu tiap orang ,sebagai subyek hokum ,yang telah diduga melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan penuntut umum dan atas perbuatan/tindak pidana tersebut,dirinyalah yang dihadapkan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya.

2. Unsur yang melakukan perekrutan /pengiriman/posisi rentan /member bayaran /manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang diwilayah Negara republik indonesia

#### **D. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang**

##### **1. Faktor Ekonomi**

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp.9000,00 perhari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.<sup>49</sup>

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menhidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah – daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara, sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan. Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah.

---

<sup>49</sup> Farhana, *Aspek hukum perdagangan manusia di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 50).

Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat.<sup>50</sup>

Sementara kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran dan pencari kerja ternyata tidak dapat diharapkan, belum lagi oknum – oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang. Berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari kartu tanda penduduk, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi.

Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara – negara yang tercatat sebagai penerima korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia. Ini karena mereka memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke daerah lain.<sup>51</sup>

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negaramenunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi ditempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan diluar negeri. Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi.<sup>52</sup> Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83 % buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 51.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Rosenberg, *Op. Cit.* Hal 137 -138.

17 % bukan karena alasan ekonomi.<sup>53</sup> Ini sesuai dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everest S. Lee yang menjelaskan bahwa :“ Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lainnya adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong ( push ) dari tempat asal dan factor penarik ( pull ) dari tempat tujuan”.<sup>54</sup>

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

## 2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan Negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.<sup>55</sup>

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak

---

<sup>53</sup> Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan, [http://www.fajar.co.id/news.php?newsid\\_tgl](http://www.fajar.co.id/news.php?newsid_tgl) 18 agustus 2014

<sup>54</sup> Muhadjir Darwin, *Pencegahan Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University, 2003. Hal 21.

<sup>55</sup> Farhana, *Op. Cit.* Hal 54.



adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah – daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan di mana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang. Sumatera, pulau dimana 25 % daratan dan 22 % penduduk Indonesia berada, yaitu mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantong – kantong industri, seta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa, dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60 % penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7 % daratan Indonesia. Namun, pula Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan.<sup>56</sup>

Misalnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dimana Jawa Tengah yang merupakan provinsi besar di pulau jawa dengan luas sebesar 34.206 km. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan Provinso Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah adalah 32.947.434 jiwa pada tahun 2010, dan Jawa Tengah merupakan daerah pengirim untuk perdagangan domestik dan

---

<sup>56</sup> Rosenberg, *Op. Cit.* Hal 2 – 3.

intenasional. Perdagangan internasional perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Begitu juga Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk adalah 37.344.578 jiwa. Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya, sebagai ibukota provinsi. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios – kios, dan lain – lain. Banyak dari buruh migran ini yang semula dikirim keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penhibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik dan buruh kebun. Tetapi kemudian ternyata diperdagangkan untuk melakukan kerja seks, dan menjadi pekerja paksa di luar negeri. Kejadian seperti ini tidak hanya di Surabaya saja, tetapi juga di daerah lain.<sup>58</sup>

Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk sehingga hal ini yang mendorong mereka untuk pergi mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan proses pekerjaannya ilegal.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu – ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hal 189.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hal 193.

gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.<sup>59</sup>

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik – konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Konflik besar telah meletus di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu provinsi Maluku, Maluku utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Aceh, sehingga lebih dari 1 juta orang meninggal dan ada juga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Konflik – konflik tersebut biasanya dianggap sebagai konflik vertical (ketegangan antara pemerintah pusat dan penduduk setempat, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua) atau horizontal (ketegangan anatara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain), seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Kedua jenis konflik tersebut mempunyai banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab ini kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.<sup>60</sup>

Kebijakan ini telah mendorong penduduk untuk berpindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal 143.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hal 3.

orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya di bawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>61</sup>

Memang tidak secara gamblang terlihat bukti mengenai tindakan perdagangan manusia. Namun pada kebudayaan masyarakat tertentu, terdapat suatu kebiasaan yang menjurus pada tindakan perdagangan manusia. Sebagai contoh, dalam hierarki kehidupan pada hampir semua kebudayaan, memang sudah kodrat perempuan untuk tidak mengejar karir. Mereka “ditakdirkan” untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta bersolek. Kalau memang diperlukan perempuan bertugas untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Sedangkan laki-laki dalam hierarki kehidupan pada mayoritas kebudayaan, berfungsi sebagai pencari nafkah, dan juga pemimpin setidaknya bagi keluarganya sendiri. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga tercukupi kebutuhannya

---

<sup>61</sup> Farhana. *Op. Cit.*. Hal 58.

hanya dari pendapatan utama, yaitu pendapatan laki-laki. Tidak semua dapat sejahtera hanya dengan satu sumber penghasilan. Biasanya, hal inilah yang mendorong kaum perempuan untuk tetap melangsungkan kehidupan keluarga mereka sehingga mereka melakukan migrasi dengan menjadi tenaga kerja.

Contoh lainnya, seorang anak mempunyai peran dalam sebuah keluarga. Kepatuhan terhadap orangtua, rasa tanggung jawab terhadap masa depan orangtua mereka, atau situasi ekonomi keluarga yang jauh dari cukup terkadang memaksa anak-anak ini untuk bekerja. Terkadang hanya bekerja di sekitar lingkungan. Namun tidak sedikit juga yang melakukan migrasi untuk mendapatkan uang.

Contoh terakhir adalah kasus pernikahan dini. Pernikahan dini mempunyai dampak yang serius bagi pelakunya, terlebih bagi kaum perempuan. Mereka tidak hanya diintai oleh bahaya kesehatan, namun juga kesempatan menempuh pendidikan yang juga semakin menjadi terbatas bagi mereka. Hal itu berdampak pula pada kesempatan kerja yang terbatas sehingga situasi ekonomi mereka semakin terjepit. Pernikahan dini juga menghambat perkembangan psikologis pelakunya, sehingga hal ini menimbulkan gangguan perkembangan pribadi, rusaknya hubungan dengan pasangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada perempuan, apabila mereka sudah menikah sudah dianggap sebagai wanita dewasa. Apabila sewaktu-waktu mereka bercerai, mereka tetap dianggap sudah dewasa. Mereka inilah yang rentan menjadi korban tindakan perdagangan manusia yang dapat disebabkan karena kerapuhan ekonomi, emosi yang masih labil, dan lain-lain.

#### 4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki – laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak – anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki – laki. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut :

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki – laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dari pada laki – laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak- anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki – laki.

Dari banyak penelitian penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang

dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak – anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan dan sering kali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial. Ketiga, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki – laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota – kota besar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Farhana, *Op. Cit.*, Hal 62

Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas / Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu – isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki – laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki – laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual laki – laki.<sup>63</sup>

Dengan adanya kampanye bahaya HIV/AIDS dimaksudkan agar setiap orang menghindar dari seks tidak aman, ternyata berdampak pada perempuan, yang mana laki – laki menjadi lebih mencari anak – anak, sehingga anak – anak korban eksploitasi seksual karena dianggap relatif bersih dan lebih kecil risikonya terinfeksi penyakit tersebut. Dalam Kompas, 1 Oktober 2013 bahwa kasus Lelang Perawan di Sabah Malaysia mengungkapkan bahwa para laki – laki tidak bermoral rela mengeluarkan uang 5.000 ringgit untuk memperoleh seorang anak perawan.

Sekarang sudah terjadi perubahan terhadap peran perempuan yang didukung pemerintah. Perempuan sudah banyak yang berhasil dalam pendidikan yang tinggi dan bekerja dengan memasuki posisi yang strategis. Akan tetapi kesempatan ini hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas, sementara golongan bawah terutama di pedesaan masih terbatas untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Hal ini karena lembaga pendidikan, yaitu sekolah masih dirasakan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*



mahal. Kondisi ini bertambah parah dengan karena masih ada ungkapan dimasyarakat bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi karena pada akhirnya hanya kedapur dan mengurus suami dan anak sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan akhirnya tetap terabaikan.<sup>64</sup>

## 5. Faktor Penegak Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>65</sup>

Kaidah – kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah :<sup>66</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum,

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 5

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan

## **E. Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, serta korban telah secara paksa dipisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan mereka – sehingga wilayah keselamatan serta keamanan mereka telah dilanggar. Mereka mungkin juga telah diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan berbicara mengenai pengalaman mereka. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para korban dalam pemberian layanan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Rasa tidak percaya diri. Orang yang telah menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon emosional yang keras, ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang (misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual), mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang

untuk keluarga mereka, mereka merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut<sup>67</sup>.

Trauma perdagangan orang dapat muncul berbagai ragam respon emosional termasuk rasa marah, histeria, mudah menangis, sikap yang obsesif, kediaman, dan lain-lain. Tetapi respon seperti itu tidak dapat langsung dibaca. Misalnya, jika seseorang tertawa ketika menceritakan tentang penyerangan seksual kepada mereka, hal ini bukan berarti bahwa orang itu merasa ceritanya lucu. Perdagangan orang biasanya melibatkan pengkhianatan kepercayaan atau manipulasi yang dilakukan oleh orang yang dipercaya

Respon sosial yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual adalah kecenderungan untuk memperlihatkan perilaku seksual. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk menggoda, menyentuh, dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus dimana korban adalah pekerja seks yang mengkonseptualkan jati diri mereka dalam bentuk-bentuk seksual. Jenis respon seperti ini dibentuk oleh fakta bahwa orang-orang tersebut telah menerima perhatian pada waktu lalu melalui interaksi seksual (bukan dipaksakan) sehingga mereka merasa bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menunjukkan pengendalian diri dan/atau mereka mungkin mencoba untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain melalui perilaku seperti ini.

---

<sup>67</sup> Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti. 2000. *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Achie Sudiarti Luhulima (ed). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta: Convention Watch : 60.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi upaya preventif dan represif, dan pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
2. luasnya jaringan dan terselubungnya para Trafficker membuat para aparat hukum kewalahan dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia .
3. sebagai mana yang terdapat dalam pasal 2 undang-undang No.21 tahun 2007 maka orang yang melakukan suatu tindak pidana di ancam dengan perilaku tindak pidana yang dilakukannya sesuai peranan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

#### B. SARAN

1. Negara bertanggung jawab penuh dalam program pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan yang paling banyak menjadi korban .Hal ini diperlihatkan dengan dikeluarkannya undang-undang No.21 tahun 2007 .tetapi tidaklah cukup hanya dengan pembentukan undang-undang tersebut tanpa disertai komitmen yang kuat dan nyata oleh pemerintah untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang telah diatur didalamnya agar pemberantasan kejahatan ini lebih efektif.
2. Pemerintah harus dapat dengan jeli melihat persoalan sebenarnya mengapa kejahatan ini terus terjadi dan cenderung meningkat.persoalan-persoalan tersebut

harus diatasi dengan kebijakan yang efektif agar paling tidak kejahatan ini dapat berkurang.melalui kegiatan sosialisasi tentang perdagangan orang (*human trafficking*).peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah terutama program untuk menghapus kemiskinan .

3. Bahwa untuk keberhasilan penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan orang bukan saja dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat .Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui adanya kejahatan yang tidak berpr kemanusiaan seperti ini.sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi misalnya dengan melaporkan jika kejahatan ini terjadi .dan yang lebih penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa orang yang dijerat oleh pelaku adalah korban ,oleh karena itu juga jangan sampai korban dikucilkan oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Andy Yentriyani, *Politik perdagangan perempuan*, Galang press, Bandung, 2004,
- Nur Rochaeti, *Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak Di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Pustaka Grhatama, Semarang, 2005,
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006,
- Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001,
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta,
- Winarno surakhmad, *pengantar penelitian ilmiah*, penerbit Trasito, Bandung, 1982,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002,
- Hilman HadiKusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987,
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,
- Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,.

- EY, Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007.
- Lintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Bina Citra, Bandung, 1984,
- Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Bersfektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim, USAID, (Malang: Penerbit IKIP, 2006),
- Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003,
- International Labour Organization, *Bunga – Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, Jakarta : ILO – APEC, 2004,
- Farhana tarmizi *Aspek hukum perdagangan manusia di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : USAID, 2003,
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004,
- Muladi, *Perlindungan korban melalui proses pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *bunga rampai hukum pidana*, Bandung : Citra Aditya, 1992

*Hugh D.Barlow,Introduction to criminology ,little brown and company,1984,*

## B.PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.21 tahun 2007, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.*

Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN ) Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002,

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang NO.1 Tahun 1981 Kitab Undang-undang hokum acara pidana

## C.Internet/Jurnal

Son Haji,2003,*Aspek Hukum Perlindungan TKI Perempuan Di Luar Negeri*,jurnal masalah-masalah hukum universitas diponegoro,Semarang,2003 :

AFP.PBB: *Persentase Perdagangan Anak di Dunia Terus Naik* ,Diakses pada tanggal 13 september 2014

[ia-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3](http://www.unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3) diakses pada tanggal 15 juli 2014

Arivia, *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah -Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak*. In Jurnal Perempuan 29th Edition: “Don’t Buy, Don’t Sell Indonesian Women and Children”. Gadis (2004, October).

Anonim, *Child Trafficking is a big problem in Indonesia* terdapat dalam alamat <http://www.kabarindonesia.com> diakses pada tgl.8/September /2014



<http://www.elsam.or.id/weblog>, diakses Minggu, 10 Agustus 2014

ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*, (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak, 2003),

Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>; tgl, 17 agustus 2014

Republika.com, *Jaringan Penjual Bayi Terbongkar*, tgl 18 agustus 2014

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>, 18 agustus 2014

Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan, <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid> .tgl 18 agustus 2014

Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti. 2000. *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Achie Sudiarti Luhulima (ed). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta:Convention Watch ;

